

KAJIAN TENTANG UPAYA KEPOLISIAN RESOR KOTA DEPOK DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA GENG MOTOR

THE STUDY ABOUT ATTEMPTS OF DEPOK CITY RESORT POLICE IN TACKLING
MOTORCYCLE GANG CRIMES

Judul : Kajian tentang Upaya Kepolisian Resor Kota Depok dalam
Menanggulangi Tindak Pidana Geng Motor

Nama : Jesiska Rahayu Tri Lestari

NIM : 14401241050

Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan



Yogyakarta, 17 Juli 2018

Reviewer

Anang Priyanto, M.Hum
NIP 195809101985031003

Pembimbing

Sri Hartini, M.Hum
NIP 195801161985032001

Rekomendasi Pembimbing : (mohon dilingkari salah satu)

Dikirim ke Journal Student

Dikirim ke Jurnal Civics

Dikirim ke Jurnal lain

KAJIAN TENTANG UPAYA KEPOLISIAN RESOR KOTA DEPOK DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA GENG MOTOR

THE STUDY ABOUT ATTEMPTS OF DEPOK CITY RESORT POLICE IN TACKLING MOTORCYCLE GANG CRIMES

by: Jesiska Rahayu Tri Lestari dan Sri Hartini

14401241050@student.ac.id

jesiskartl@gmail.com

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Depok dalam menanggulangi tindak pidana geng motor. Di samping itu, bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat dan mendeskripsikan upaya dalam mengatasi hambatan Kepolisian Resor Kota Depok dalam menanggulangi tindak pidana geng motor. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*, terdiri atas Kepala dan Wakil Kepala Tim Khusus Jaguar, satu anggota Sat Reskrim Unit Idik I dan Unit Idik IV, serta Kepala Urusan Bina Operasional Sat Reskrim. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *cross check* dari hasil wawancara antar subjek penelitian dan dokumentasi. Teknik analisis data secara induktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Depok dalam menanggulangi tindak pidana geng motor, yaitu upaya *pre-emptive*, preventif, dan represif. Upaya *pre-emptive* berupa sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang kenakalan remaja dan bahaya geng motor; upaya preventif berupa patroli rutin dan operasi tertentu; dan upaya represif berupa penyelidikan dan penyidikan. Faktor penghambat dalam menanggulangi tindak pidana geng motor yakni keterbatasan SDM dan kendaraan operasional, peran orang tua tersangka/saksi, dan pengaruh media sosial. Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut yakni polisi merangkap tugas dan saling membantu antar Satuan Kerja, mengajukan penambahan kendaraan operasional ke Mabes Polri, melakukan negosiasi secara humanis terhadap orang tua tersangka/saksi, dan melatih kemampuan personel Kepolisian Resor Kota Depok dalam penggunaan informasi dan teknologi.

Kata kunci: *Upaya, Tindak Pidana, Geng Motor, Kepolisian*

Abstract

The objectives this research are to describe the effort done by Depok City Resort Police in tackling motorcycle gang crimes, to find the inhibiting factor and to describe the effort to overcome the obstacles faced by the Depok City Police Department in tackling the criminal act of motorcycle gangs. This is a descriptive research with qualitative method approach. Research subject was determined by using purposive technique, the subjects were the Chief and Deputy of Jaguar Special Team, one member of Criminal Detective Unit Idik I and Unit Idik IV, also with Chief of Operational Affairs of Criminal Detective. The data were collected by interview and documentation. The validity of the data were checked using cross check method from field note by research subjects and documentation. Data analysis was done inductively with steps data reduction, data presentation, and conclusion. The results of this study indicate that the attempts made by the Depok City Police Department in tackling motorcycle gang crimes consist of pre-emptive, preventive, and repressive actions. The efforts made are providing socialization to schools about juvenile delinquency and the dangers of motorcycle gangs; then performing routine patrols and doing specific operations; and the police bringing the case in front of law enforcement. The inhibiting factors include the limitation of human resources and operational vehicle, the role of parents suspect/witnesses, and the influence of social media. Efforts to overcome these obstacles are members of the police integrated their job by helping each other between the Working Units, proposing the addition of operational vehicle units to the Police Headquarters, having friendly negotiations towards the suspect/witness family, and increasing of competence personnel in information and technology.

Keywords: *efforts, crimes, motorcycle gang, Police Departement*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyebutkan bahwa "Indonesia adalah negara hukum." Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dijadikan landasan utama untuk mewujudkan suatu kebenaran dan keadilan di Indonesia. Oleh karena itu, hukum sangat diperlukan dalam suatu negara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di dalamnya agar tercipta rasa harmonis, tertib, aman, dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki penduduk yang sangat padat. Terutama di sejumlah kota yang ada di Indonesia dipenuhi dengan berbagai permasalahan sosial yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Pergaulan yang terjadi di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan berbagai peristiwa yang dapat menggerakkan kepada peristiwa hukum. Sebagai contoh di Kota Depok, Depok merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang padat dan terdapat permasalahan kriminalitas yang cukup tinggi. Kriminalitas merupakan salah satu permasalahan yang banyak terjadi khususnya di perkotaan, mulai dari kasus pencurian, perampokan, penculikan, pengroyokan, dan pembunuhan.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok (Noviansyah, 2017), tercatat adanya kenaikan jumlah penduduk sebanyak 47.133 jiwa sepanjang tahun 2016. Kenaikan tersebut didominasi oleh pendatang baru yang melakukan migrasi ke Kota Depok. Jumlah penduduk di Kota Depok pada tahun 2015 sebanyak 2.095.351 jiwa dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 2.142.464 jiwa. Adapun rerata pertumbuhan di Kota Depok mencapai 3.000 – 4.000 jiwa per bulan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor padatnya pemukiman di Kota Depok oleh masyarakat pendatang serta beragamnya pergaulan yang terjadi di kalangan masyarakat di Kota Depok. Dengan pesatnya jumlah penduduk di Kota Depok, maka menimbulkan adanya kesenjangan dan permasalahan di bidang sosial dan ekonomi, sehingga mengancam keamanan dan kenyamanan di Kota Depok. Seperti kasus pembegalan yang marak terjadi di berbagai daerah di Kota Depok.

Kasus pembegalan terjadi sejak tahun 2014 dan keberadaannya kian marak di sejumlah wilayah di Kota Depok pada tahun 2015. Pada 9 Januari 2015 terjadi peristiwa perampasan motor disertai kekerasan yang mengakibatkan korban seorang pemuda berusia 23 tahun meninggal akibat

dibunuh oleh kelompok begal motor sekitar pukul 20.00 WIB. Korban dibegal di dekat lokasi proyek Tol Cijago, Sukmajaya, Depok. Kemudian pada 25 Januari 2015 terjadi pembegalan di dekat Kampus BSI Depok. Pelaku memepet korban dan meminta untuk menyerahkan motornya. Kejadian tersebut terjadi pukul 03.00 WIB (Wulandari, 2015).

Sejak tahun 2015, tindak kejahatan pembegalan semakin menunjukkan keberadaannya. Hal tersebut dibuktikan dengan terbentuknya perkumpulan/geng motor. Geng motor ini terdiri dari sekelompok orang yang tidak hanya melakukan pembegalan, tetapi juga mengganggu dan meresahkan masyarakat sekitar dengan membuat kerusuhan seperti tawuran dan melakukan perampasan barang berharga milik orang lain di jalan. Pada tanggal 11 Mei 2016, terjadi aksi penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok geng motor. Aksi brutal geng motor tersebut menyebabkan seorang remaja tewas dengan kondisi mengenaskan di Jalan Dongkal, Sukatani, Tapos, Kota Depok (Susila & Darmawan, 2016). Tanggal 8 Juni 2017 dua orang menjadi korban kebrutalan geng motor. Korban mengalami luka akibat dibacok. Pembegalan yang dilakukan geng motor di wilayah Kota Depok ternyata sebagian besar pelakunya masih berusia SMP (Fauziah, 2017). Tanggal 28 Mei 2017, Kepolisian Resor Kota Depok menggelar patroli skala besar. Patroli tersebut digelar sekitar pukul 00.00 WIB hingga menjelang subuh. Kerawanan yang timbul pada jam-jam tersebut biasanya seperti geng motor, tawuran, dan kejahatan jalanan lainnya. Patroli skala besar melibatkan 415 personil yang terdiri dari tim insidentil, Tim Khusus Jaguar, perwakilan Polsek, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Kota Depok (Amelia, 2017).

Tindak pidana geng motor Kota Depok semakin marak. Tindak pidana geng motor yang terjadi khususnya selama tahun 2017 dapat dilihat dalam Tabel 1., berikut.

Jenis TP	TKP	Korban	Pelaku	Ket.
Curas	Warteg Karisma, Kec. Limo	Pemilik Warteg	Geng Motor Jepang	Bulan November
Curas	Pertigaan Jalan Pengasinan Kec. Sawangan	Pemilik Sepeda Motor Honda	Geng Motor Jepang	Bulan Desember
Curas	Toko Pakaian Fernando Jl. Sentosa Raya Kec. Sukmajaya	Pemilik Toko Fernando	Geng Motor Jepang, Geng Motor RBR, Geng Motor Matador	Bulan Desember

Tabel 1. Data Tindak Pidana Geng Motor Tahun 2017 Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Depok

Sumber: Data Sat Reskrim Polresta Depok diperoleh peneliti pada tanggal 10 Januari 2018. Dari kasus geng motor yang terjadi di Kota Depok yang kemudian keberadaannya semakin meningkat tersebut, tentunya menjadi tugas utama kepolisian dalam menangani tindak pidana geng motor dan mengupayakan agar tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor semakin berkurang. Polisi dalam melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentunya sudah melakukan berbagai upaya. Berbagai upaya tersebut seharusnya jika dilakukan secara baik, diharapkan dapat berkurangnya tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor. Berbagai upaya yang dilakukan pihak kepolisian sebenarnya tidak mudah. Seperti dalam penelitian Rahman (2015) yang berjudul "Peranan Pihak Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Geng Motor di Kota Makassar Tahun 2014)", dalam penelitian tersebut, upaya yang dilakukan kepolisian Kota Makassar terdiri dari upaya preventif dan represif. Upaya preventif berupa operasi tertentu, razia selektif, penjagaan, dan patroli rutin. Sementara upaya represif yakni kepolisian melakukan tindakan secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana. Dari hasil penelitian, ternyata polisi tidak mudah dalam melakukan upaya-upaya tersebut, sehingga muncul berbagai hambatan yang dihadapi pihak kepolisian. Hambatan-hambatan tersebut seperti kurangnya fasilitas CCTV di tempat-tempat

kejadian tindak pidana geng motor menjadi kendala pihak kepolisian dalam mengungkap pelaku tindak pidana geng motor. Minimnya anggaran biaya operasional juga menjadi hambatan yang sering dijumpai pihak kepolisian, sehingga polisi merasa kesulitan dalam melakukan penyelidikan.

Hambatan-hambatan lain juga dijumpai di daerah lain. Seperti dalam penelitian Sariyono (2012) yang berjudul "Upaya Polsekta Medan Baru dalam Mencegah dan Menanggulangi Kenakalan Geng Motor". Dalam penelitian ini, ditemukan hambatan yang dihadapi kepolisian. Hambatan tersebut diantaranya pelaku geng motor didominasi oleh anak-anak dan masih berusia di bawah umur, dengan kondisi tersebut memberikan hambatan bagi pihak kepolisian dalam menindak geng

motor yang melakukan kejahatan; mobilitas para geng motor dalam melakukan tindak pidana juga menyulitkan pihak kepolisian, karena kecepatan berpindah para geng motor dari tempat satu ke tempat yang lain; jumlah anggota kepolisian yang kurang sepadan dengan jumlah geng motor; tidak diketahui identitas para anggota geng motor menjadi hambatan pihak kepolisian, karena anggota geng motor tidak secara administrasi tercatat; dan aktivitas geng motor yang dilakukan pada malam hari, membuat pihak kepolisian tidak secara sigap dalam penanggulangannya, karena jumlah anggota kepolisian berbanding tidak signifikan dengan anggota kepolisian pada malam hari.

Berbagai upaya yang telah dilakukan pihak kepolisian, realitanya masih dirasa kurang mampu dalam menanggulangi maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor. Hal tersebut dapat diasumsikan bahwa terdapat hambatan dalam menanggulangi tindak pidana geng motor. Dengan demikian, penelitian ini menggambarkan bagaimana upaya Kepolisian Resor Kota Depok dalam menanggulangi tindak pidana geng motor, menemukan faktor penghambat Kepolisian Resor Kota Depok dalam menanggulangi tindak pidana geng motor, dan bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Depok dalam menanggulangi tindak pidana geng motor.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan pada jenis penelitian deskriptif ialah berupa

kata-kata dan/atau gambar yang berasal dari naskah wawancara, catatan, foto, dan dokumen resmi lainnya. (Moleong, 2013: 7). Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi yang berkembang secara natural atau apa adanya, di mana peneliti sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian berupa data yang sebenarnya, sesuai kenyataan, dan mengandung makna (Sugiyono, 2013: 8).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada kondisi alamiah yang dialami oleh subjek penelitian untuk menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata dan/atau gambar. Oleh karena itu, penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini agar diperoleh data dan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data dan informasi tersebut dapat mendeskripsikan upaya Kepolisian Resor Kota Depok dalam menanggulangi tindak pidana geng motor.

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Maret s.d. Mei 2018 di Kepolisian Resor Kota Depok yang beralamat di Jalan Margonda Raya No. 14, Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Peneliti memilih melakukan penelitian di Kepolisian Resor Kota Depok, karena Kepolisian Resor tersebut merupakan lembaga kepolisian di tingkat Kota. Hal tersebut juga didukung dengan adanya data kasus yang sedang marak terjadi akhir-akhir ini mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor di Kota Depok.

Subjek penelitian dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik *purposive*. Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri atas (1) Kepala Tim Khusus Jaguar; (2) Wakil Kepala Tim Khusus Jaguar; (3) Satu Anggota Sat Reskrim Unit Idik I; (4) Satu Anggota Sat Reskrim Unit Idik IV; dan (5) Kepala Urusan Bina Operasional Sat Reskrim.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan wawancara dan dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan subjek penelitian di Kepolisian Resor Kota Depok. Wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi terkait dengan upaya

Kepolisian Resor Kota Depok dalam menanggulangi tindak pidana geng motor.

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji dokumen berupa tulisan maupun gambar yang terkait dengan upaya Kepolisian Resor Kota Depok dalam menanggulangi tindak pidana geng motor. Adapun dokumen yang dimaksud yaitu UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap Polri No. 23 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Perkap Polri No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana, dan Berkas Perkara No: BP/01/I/2018/Reskrim Kepolisian Resor Kota Depok.

Teknik pemeriksaan keabsahan dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik *cross check*. Dasar pertimbangan dalam pemilihan *cross check* sebagai pemeriksaan keabsahan data adalah data yang diperoleh dari subjek penelitian melalui wawancara perlu dicek, diuji, atau dikuatkan dengan data yang tertuang dalam bentuk dokumen, sehingga data yang diperoleh menjadi akurat. *Cross check* dilakukan dari hasil wawancara antar subjek penelitian dan dari data dokumen yang diperoleh selama penelitian terkait dengan upaya Kepolisian Resor Kota Depok dalam menanggulangi tindak pidana geng motor.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis induktif. Analisis induktif ialah suatu cara yang digunakan dalam proses penelitian di mana peneliti mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dalam hal ini kesimpulan dari data yang telah diperoleh (Mulyana, 2004: 156-157). Analisis induktif dilakukan dengan penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang konkrit, kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Analisis induktif dilakukan melalui tahap-tahap yakni (1) Reduksi Data; (2) Penyajian Data; dan (3) Penarikan Kesimpulan (Miles & Huberman, 2011: 17).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya yang Dilakukan Kepolisian Resor Kota Depok dalam Menanggulangi Tindak Pidana Geng Motor

Upaya Kepolisian Resor Kota Depok dalam menanggulangi tindak pidana geng motor diantaranya sebagai berikut.

1. Upaya *Pre-emptive*, merupakan usaha untuk menghilangkan niat yang mengarah ke tindak pidana geng motor Upaya *pre-emptive* yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Depok biasanya berupa kegiatan penyuluhan/sosialisasi kepada sekolah dan

- masyarakat, serta pemberdayaan dan pengembangan kegiatan yang ada di masyarakat. Dalam praktiknya, upaya *pre-emptive* tersebut dilakukan oleh Sat Binmas dibantu oleh Sat Sabhara yakni bagian Tim Khusus Jaguar Kepolisian Resor Kota Depok. Upaya *pre-emptive* tersebut berupa kegiatan penyuluhan tentang kenakalan remaja termasuk tindak pidana geng motor di Kota Depok.
2. Upaya Preventif, merupakan usaha yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Depok dalam hal mencegah adanya kesempatan yang mengarah ke tindak pidana geng motor. Satuan kerja yang bertugas dalam melaksanakan upaya preventif ialah Sat Sabhara Kepolisian Resor Kota Depok. Adapun upaya preventif tersebut terdiri dari kegiatan patroli rutin dan razia/operasi tertentu. Kepolisian Resor Kota Depok dapat dikatakan memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh Kepolisian Resor di wilayah hukum lain dalam hal upaya preventif. Ciri khas tersebut yakni Kepolisian Resor Kota Depok memiliki tim yang secara khusus dibentuk untuk mencegah berbagai macam kejahatan jalanan termasuk tindak pidana geng motor yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Tim khusus tersebut dinamakan Tim Khusus Jaguar. Metode patroli yang digunakan Tim Khusus Jaguar antara lain meliputi patroli dengan menggunakan kendaraan roda dua (R2), dan patroli dengan menggunakan kendaraan roda empat (R4). Jenis patroli yang digunakan ialah patroli dialogis. Pada tahun 2017, khususnya akhir-akhir menjelang pergantian tahun, Kota Depok dihebohkan dengan aksi geng motor yang melakukan penjarahan di salah satu toko pakaian di wilayah Kecamatan Beji. Sebelumnya, juga terjadi aksi geng motor yang menyerang warung makanan dan melakukan perampasan sepeda motor di jalan. Berkaitan dengan hal tersebut, Tim Khusus Jaguar terus berupaya melakukan patroli atau kegiatan cipta kondisi (giat cipkon) untuk mencegah terjadinya tindak pidana geng motor.
 3. Upaya Represif, merupakan usaha dalam menanggulangi tindak pidana yang ditempuh Kepolisian Resor Kota Depok setelah terjadinya tindak pidana dalam hal ini tindak pidana geng motor. Tujuan dari upaya represif yakni untuk menindak para pelaku yang melakukan tindak pidana sesuai dengan perbuatannya. Selain itu, juga untuk memberikan efek jera kepada para pelaku agar sadar bahwa perbuatannya tersebut telah melawan hukum, merugikan masyarakat, serta mengganggu bahkan mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya represif tersebut dilaksanakan oleh Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Depok. Adapun geng motor yang terbukti melakukan tindak pidana selama tahun 2017 dan dilakukan upaya represif, yakni terdiri dari Geng Motor Jepang, Geng Motor RBR, dan Geng Motor Matador. Tindak pidana geng motor tersebut termasuk ke dalam tindak pidana umum/kriminal umum yang ditangani oleh Unit Krimum Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Depok. Tindak pidana geng motor tersebut melanggar Pasal 365 KUHP dan/atau 368 KUHP dan termasuk jenis tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan/atau pemerasan dengan ancaman kekerasan. Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Depok dalam melaksanakan upaya represif berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam penelitian ini, peneliti membahas salah satu kasus tindak pidana geng motor yang terjadi di Kota Depok, yakni tindak pidana penjarahan di Toko Pakaian Fernando yang beralamat di Jalan Sentosa Raya, Sukmajaya Kota Depok. Geng motor melakukan penjarahan di Toko Pakaian Fernando pada tanggal 24 Desember 2017 sekitar pukul 04.35 WIB. Dari kejadian penjarahan yang dilakukan geng motor tersebut, pemilik Toko Pakaian Fernando mengalami kerugian secara materiil sekitar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Adapun geng motor yang melakukan aksi penjarahan di toko pakaian tersebut terdiri dari Geng Motor Jepang, Geng Motor RBR, dan Geng Motor Matador. Tindak pidana yang dilakukan geng motor tersebut telah melanggar Pasal 365 KUHP dan/atau Pasal 368 KUHP dan termasuk ke dalam jenis tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan/atau perampasan dengan ancaman kekerasan. Anggota geng motor yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Resor Kota Depok dapat diancam hukuman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau paling lama 9 (sembilan) tahun. Adapun upaya represif Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Depok terhadap tindak pidana geng motor tersebut terdiri dari:
 - a. Tahap Penyelidikan
 - b. Tahap Penyidikan, meliputi:
 - 1) Pemeriksaan Saksi
 - 2) Pemeriksaan Tersangka
 - 3) Penangkapan

- 4) Penahanan
- 5) Pengeledahan
- 6) Penyitaan.

A. Faktor Penghambat Kepolisian Resor Kota Depok dalam Menanggulangi Tindak Pidana Geng Motor

Kepolisian Resor Kota Depok baik Sat Sabhara melalui Tim Khusus Jaguar dalam hal upaya preventif maupun Sat Reskrim dalam hal upaya represif, seringkali menemui kendala/hambatan selama melaksanakan upaya tersebut. Kendala/hambatan yang ditemui bisa disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Adapun kendala/hambatan tersebut diantaranya sebagai berikut.

1. Faktor Internal

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Anggota yang tergabung ke dalam Tim Khusus Jaguar merupakan anggota-anggota yang berasal dari Sat Sabhara, Sat Reskrim, Sat Provost. Hambatan yang dialami Tim Khusus Jaguar pada saat melakukan upaya preventif terkait tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor ialah Tim Khusus Jaguar harus melaksanakan patroli rutin pada malam hari sampai pagi hari. Kemudian pagi hari sampai sore hari anggota Tim Khusus Jaguar kembali melaksanakan tugas pokoknya di bagian/satuan masing-masing, sehingga anggota Tim Khusus Jaguar harus melaksanakan tugas-tugas seharian penuh yang membuat mereka memiliki tanggung jawab lebih besar, baik tugas sebagai polisi, maupun pengabdian kepada masyarakat. Sat Reskrim dengan jumlah anggota 115 personel, untuk sementara waktu menjadi 110 personel. 5 personel diantaranya sedang melaksanakan pendidikan pelatihan kepolisian, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat melaksanakan tugas pokoknya di Sat Reskrim dalam jangka waktu tertentu. Hal tersebut menghambat kinerja Sat Reskrim dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam penegakan hukum. Terlebih lagi jika Sat Reskrim sedang menangani kasus-kasus perkara tindak pidana yang harus segera diselesaikan laporannya. Hal tersebut menuntut personel Sat Reskrim yang ada untuk lebih bekerja keras agar semua kasus perkara tindak pidana dapat ditangani dengan baik dan tepat waktu.

b. Keterbatasan Kendaraan Operasional

Dalam melaksanakan kegiatan patroli, ataupun pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) masih kekurangan fasilitas kendaraan. Terlebih jika kegiatan patroli dan pemeriksaan TKP berlangsung dalam satu waktu, maka fasilitas kendaraan baik motor maupun mobil yang tersedia di Kepolisian Resor Kota Depok

tidak mencukupi. Hal tersebut menghambat Kepolisian Resor Kota Depok dalam menanggulangi tindak pidana geng motor.

2. Faktor Eksternal

a. Peran Orang Tua Tersangka atau Saksi

Peran orang tua merupakan faktor yang paling dominan dalam mendidik anak termasuk dalam pergaulan sehari-hari dengan orang lain. Ketika anak tersebut bergaul dan terjerumus ke tindakan yang negatif dan mengarah ke ranah tindak pidana, bahkan sudah terbukti bersalah menurut hukum, tetapi orang tua belum tentu mau menerima hal tersebut. Sebagian besar orang tua yang ditemui oleh pihak Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Depok, sulit untuk menyerahkan anaknya yang melakukan tindak pidana ke pihak kepolisian. Hal tersebut menjadi penghambat pihak penyidik untuk melakukan proses penyidikan lebih lanjut, karena kondisi atau keadaan orang tua yang masih berat melihat anaknya dibawa pihak kepolisian. Sebelum pemeriksaan dilakukan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana geng motor tersebut, tentunya penyidik sudah memberikan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penyidikan kepada tersangka atau keluarganya. Namun, hambatan yang ditemui di lapangan, dalam proses penjemputan si anak, harus melakukan negosiasi terlebih dahulu kepada orang tua agar pihak orang tua dan keluarga si anak bersedia agar anaknya dibawa ke Kepolisian Resor Kota Depok.

b. Pengaruh Media Sosial

Adanya media sosial yang semakin beragam dan semakin canggih seperti *instagram* dan *whatsapp*. Para geng motor yang ingin melakukan tawuran, mereka terlebih dahulu janji melalui *chat* via *whatsapp* kepada geng motor lawan untuk menentukan tempat/lokasi tawuran. Ketika mereka berhasil melakukan tawuran, mereka secara sadar merekam video tawuran mereka dan mengunggahnya melalui akun *instagram* anggota geng motor, bahkan secara terang-terangan mereka juga melakukan *live* (sebuah fitur siaran langsung dalam aplikasi *instagram*) pada saat melakukan tawuran. Tawuran para geng motor juga dilengkapi dengan beberapa jenis senjata tajam yang sengaja mereka bawa. Hal tersebut menjadi penghambat bagi Kepolisian Resor Kota Depok khususnya bagi Tim Khusus Jaguar dalam mengetahui atau mendeteksi keberadaan geng motor yang akan melakukan aksi tawuran. Terkadang Tim Khusus Jaguar sempat kecolongan mendapati mereka ternyata sudah melakukan tawuran dengan barang bukti senjata tajam yang mereka bawa.

B. Upaya Mengatasi Hambatan yang Dihadapi Kepolisian Resor Kota Depok dalam Menanggulangi Tindak Pidana Geng Motor

Berbagai hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Depok dalam menanggulangi tindak pidana geng motor, berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Adapun upaya-upaya lain yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Depok dalam mengatasi berbagai hambatan tersebut, antara lain sebagai berikut.

1. Faktor Internal

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk mengatasi keterbatasan SDM sebenarnya sangat dibutuhkan Unit/Satuan yang secara khusus menangani kasus kejahatan jalanan termasuk tindak pidana geng motor. Seperti contoh Unit/Satuan *Cyber Crime*. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menambah Unit/Satuan yang baru tidaklah mudah, dibutuhkan proses serta waktu dalam jangka panjang dan harus disetujui oleh tingkat kepolisian yang paling tinggi, yaitu Mabes Polri. Upaya Kepolisian Resor Kota Depok untuk mengatasi hambatan dalam hal keterbatasan SDM, Tim Khusus Jaguar memiliki personel yang sejak awal dibentuk memiliki semangat dan jiwa merah putih yang tinggi, sehingga dalam hal melaksanakan tugasnya sejauh ini masih bisa dilaksanakan dan ditangani dengan baik. Personel Tim Khusus Jaguar sudah terbiasa dengan siklus penugasan dari pagi hingga pagi lagi, dan hal tersebut sudah menjadi rutinitas mereka sehari-hari.

b. Keterbatasan Kendaraan Operasional

Dalam hal mengatasi keterbatasan kendaraan operasional yang tersedia di Kepolisian Resor Kota Depok, tentunya Kepolisian Resor Kota Depok terus berupaya mengajukan rencana penambahan sejumlah unit kendaraan yang diperlukan kepada Mabes Polri. Hal tersebut tentu membutuhkan proses dan juga waktu yang tidak singkat. Untuk sementara waktu ini, upaya Kepolisian Resor Kota Depok dalam mengatasi hambatan tersebut yakni menggunakan sebagian kendaraan baik motor ataupun mobil pribadi polisi yang bersangkutan ketika pelaksanaan kegiatan patroli dengan pemeriksaan TKP bersamaan.

2. Faktor Eksternal

a. Peran Orang Tua Tersangka atau Saksi

Kepolisian Resor Kota Depok harus mampu mengatasi situasi dan kondisi dalam menghadapi dan menyikapi reaksi yang ditimbulkan dari pihak saksi dan/atau tersangka. Diperlukan upaya negosiasi antara penyidik dengan pihak keluarga. Upaya negosiasi

tersebut dilakukan dengan menunjukkan sisi humanis yang dimiliki Kepolisian Resor Kota Depok. Sisi humanis tersebut dilakukan agar pihak keluarga mampu menerima dan mengizinkan anggota keluarga yang menjadi saksi dan/atau tersangka dapat memenuhi panggilan penyidik.

b. Pengaruh Media Sosial

Tim Khusus Jaguar dilengkapi oleh personel yang memiliki kemampuan layaknya seorang intelijen. Personel Tim Khusus Jaguar tidak hanya memiliki kemampuan yang cakap di lapangan, tetapi juga memiliki kemampuan dalam bidang Informasi dan Teknologi (IT). Berbekal pengetahuan dan kemampuan IT tersebut, personel Tim Khusus Jaguar mampu masuk ke akun media sosial *instagram* yang dimiliki salah satu anggota geng motor yang sering kumpul dan melakukan aksi tawuran. Tim Khusus Jaguar dapat mengetahui dengan jelas kapan dan dimana para geng motor akan melakukan aksinya tersebut, sehingga Tim Khusus Jaguar dapat melakukan deteksi dini dalam mencegah tindak pidana yang dilakukan geng motor.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, terdapat simpulan antara lain sebagai berikut.

1. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Depok dalam menanggulangi tindak pidana geng motor terdiri dari upaya *pre-emptive*, preventif, dan represif. Upaya *pre-emptive* yang dilakukan oleh Sat Binmas dan Sat Sabhara Kepolisian Resor Kota Depok berupa penyuluhan-penyuluhan tentang kenakalan remaja dan bahaya geng motor khususnya ke berbagai sekolah yang ada di Kota Depok dan sekitarnya. Upaya preventif yang dilakukan Sat Sabhara Kepolisian Resor Kota Depok berupa kegiatan patroli siang, patroli rutin malam, dan razia/operasi tertentu baik secara mandiri maupun gabungan dengan pihak lain seperti TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Upaya represif yang dilakukan Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Depok dalam hal menindak dan menegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana geng motor diantaranya melalui dua tahaup: (1) Tahap Penyelidikan; dan (2) Tahap Penyidikan. Dalam tahap penyidikan terdiri dari pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti.
2. Faktor penghambat Kepolisian Resor Kota Depok dalam menanggulangi tindak pidana

geng motor, diantaranya terdiri dari: (1) Faktor Internal berupa keterbatasan SDM dan keterbatasan kendaraan operasional; dan (2) Faktor Eksternal berupa peran orang tua tersangka atau saksi, dan pengaruh media sosial.

3. Upaya dalam mengatasi hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Depok dalam menanggulangi tindak pidana geng motor, diantaranya yakni mengajukan penambahan Unit khusus yang menangani kejahatan jalanan ke Mabes Polri, mengajukan rencana penambahan sejumlah unit kendaraan yang diperlukan kepada Mabes Polri dan selama hal tersebut dalam proses Kepolisian Resor Kota Depok menggunakan sebagian kendaraan baik motor ataupun mobil pribadi polisi yang bersangkutan ketika pelaksanaan kegiatan patroli dengan pemeriksaan TKP jika dalam waktu yang bersamaan, upaya negosiasi antara penyidik dengan pihak keluarga, dan peningkatan kemampuan personel Kepolisian Resor Kota Depok dalam hal pelatihan informasi dan teknologi.

B. Saran

Berdasarkan simpulan sebagaimana yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian Resor Kota Depok
Kepolisian Resor Kota Depok harus lebih meningkatkan sarana dan prasarana seperti transportasi/kendaraan operasional guna menunjang kegiatan patroli maupun penyelidikan. Selain itu, Kepolisian Resor Kota Depok juga harus memantau ruang gerak geng motor yang akan melakukan tindak pidana dengan cara memasang CCTV di daerah-daerah rawan terjadi tindak pidana geng motor, agar lebih efektif dalam menanggulangi tindak pidana geng motor.
2. Bagi Masyarakat Kota Depok
Kepada masyarakat Kota Depok khususnya bagi para orang tua, agar lebih mendidik dan menjaga anak-anaknya agar tidak terjerumus dan masuk menjadi anggota geng motor. Orang tua harus memperhatikan dan mengetahui segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh anak.
3. Bagi Pemerintah Kota Depok
Diperlukan kerja sama antara Pemerintah Kota Depok dengan Kepolisian Resor Kota Depok dalam hal pengadaan/pemasangan CCTV di tempat-tempat yang rawan terjadi kejahatan jalanan termasuk tindak pidana geng motor. Selain itu, juga diperlukan pemasangan lampu-lampu penerangan jalan di daerah yang masih sepi dan minim lampu penerangan jalan. Hal tersebut

agar pengguna jalan tidak merasa takut, karena kondisi jalanan yang gelap, dan diharapkan dapat meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, M. (2017). Antisipasi geng motor hingga SOTR, Polres Depok patroli besar. Diakses tanggal 3 Januari 2018 dari <https://m.detik.com/news/berita/3513594/antisipasi-geng-motor-hingga-sotr-polres-depok-patroli-besar>
- Arbiyanti, N. (2014). *UUD 1945 & amandemen*. Yogyakarta: Buku Pintar
- Fauziah, N. (2017). Dua remaja dibacok gangster di Depok. Diakses tanggal 7 Desember 2017 dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/dua-remaja-dibacok-gangster-di-depok.html>
- Miles & Huberman. (2011). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode baru*. (Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: Universitas Indonesia-UI Press. (Edisi asli diterbitkan tahun 1985 oleh SAGE Publications)
- Moleong, L.J. (2013). *Metode penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet ke-31
- Mulyana, D. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Noviansyah, A. (2017). Setahun terakhir, penduduk Depok bertambah 47 ribu. Diakses tanggal 6 Juli 2017 dari <https://metro.tempo.co/read/839185/setahun-terakhir-penduduk-depok-bertambah-47-ribu>
- Rahman, M.A.A. (2015). Peranan pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana penruian dengan kekerasan (studi kasus geng motor di Kota Makassar tahun 2014). Universitas Hasanuddin Makassar. Diunduh tanggal 30 Desember 2017 dari www.repository.unhas.ac.id/bitstream/handle
- Sariyono. (2012). Upaya Polsekta Medan Baru dalam mencegah dan menanggulangi kenakalan geng motor. Universitas Sumatera Utara. Diunduh tanggal 9 Juli 2018 dari www.repository.usu.ac.id/bitstream
- Susila, S. & Darmawan, Z. (2016). Jejak brutal geng motor Depok. Diakses tanggal 6 Juli 2017 dari <https://www.viva.co.id/berita/metro/787355-jejak-brutal-geng-motor-depok>